



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Penyampang, RT 002 RW. 001, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Tri Cahyadiputra, S.H. & Ibnu Hiban, S.H.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih, Gang Sirih No. 29 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Kuasa Penggugat"**;
Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rhee Loka RT. 003 RW. 001 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 515/Pdt.G/2021/PA. Sub tanggal 17 Juni 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 008/004/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 1 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Bagas Ardian usia 3 Tahun.
4. Bahwa sekitar bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a) Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
 - b) Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Bersarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 515/Pdt.G/2021/ PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh Plampangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 008/004/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.;

B. Bukti saksi;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, saksi adalah Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2018 sampai sekarang ini selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Penggugat adalah paman saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 1 Tahun;

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2018 sampai sekarang ini selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iiyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه
غيابا

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2018 sampai sekarang ini selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 14 Februari 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2018 sampai sekarang ini selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2017 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2018 sampai sekarang ini selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekcoan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Muhlis, S.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 9



Muhammad Saleh, S.H.

Rincian biaya perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P	: Rp 10.000,-
c. Panggilan pertama T	: Rp 10.000,-
d. Redaksi	: Rp 10.000,-
e. PBT	: Rp 10.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 260.000,-
4. PBT	: Rp 130.000,-
5. Materai	: <u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 10